



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 9 / 22 / I / 2021

TENTANG





PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DANA DEKONSENTRASI LINGKUP DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Provinsi Gorontalo dan untuk tertib serta lancarnya pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Lingkup Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Lingkup Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 204/02/VI/2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-018.03.3.319055/2021 tanggal 23 November 2020;
 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-018.04.3.319002/2021 tanggal 23 November 2020;

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-018.06.4.319091/2021 tanggal 23 November 2020;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-018.08.4.319094/2021 tanggal 23 November 2020;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-018.08.4.319095/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Kepala Dinas Pertanian Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dana Tugas Pembantuan Provinsi Lingkup Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran, serta lancar dan tertibnya penatausahaan keuangan maka pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2021

s a.n. GUBERNUR GORONTALO
WAKIL GUBERNUR,


IDRIS RAHIM

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktur Jenderal Hortikultura Republik Indonesia di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pra Sarana dan Sarana Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
5. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
6. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
7. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Gorontalo di Gorontalo
8. Kepala Kanwil DJPB XXVI di Gorontalo
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo di Gorontalo
10. Masing-masing yang bersangkutan.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			





LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 9 / 22 / I / 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DANA DEKONSENTRASI LINGKUP DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	Satker/Kode Satker/Kewenangan	Unit Eselon I	Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerima
			Nama/NIP/Pangkat/Jabatan	Nama/NIP/Pangkat/Jabatan	Nama/NIP/Pangkat/Jabatan
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo / 319055 / Dekonsentrasi	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (03)	Dr. Ir. MULJADY D. MARIO NIP. 19690510 199403 1 002 Pembina Utama Madya / IV D KEPALA DINAS	SYARIF ABUKASI NIP. 197711102010011001 Pengatur / II c Staf	MEINA KALSUM BADYEER, SE NIP.19810515 201001 2 002 Penata / III c
2	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo / 319002 / Dekonsentrasi	Direktorat Jenderal Hortikultura (04)	Dr. Ir. MULJADY D. MARIO NIP. 19690510 199403 1 002 Pembina Utama Madya / IV D KEPALA DINAS	LILYANTI ILAHUDE, SP NIP.197311252009012001 Penata Muda Tkt I / III b Staf	
3	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo / 319057 / Dekonsentrasi	Direktorat Jenderal Perkebunan (05)	Dr. Ir. MULJADY D. MARIO NIP. 19690510 199403 1 002 Pembina Utama Madya / IV D KEPALA DINAS	FATMAH, SE NIP.19800714 201407 2 003 Penata Muda Tkt I / III b Staf	-
4	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo / 319004 / Dekonsentrasi	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (08)	Dr. Ir. MULJADY D. MARIO NIP. 19690510 199403 1 002 Pembina Utama Madya / IV D KEPALA DINAS	ANAPARIDA ,AMD NIP.197506162010012001 Penata Muda / III a Staf	-

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

5	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo / 403455 / Dekonsentrasi	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (10)	Dr. Ir. MULJADY D. MARIO NIP. 19690510 199403 1 002 Pembina Utama Madya / IV D KEPALA DINAS	NILAWATY MONOARFA, SP NIP.19870308 201001 2 001 Penata / III c Staf	-
---	---	--	--	--	---

a.n GUBERNUR GORONTALO
WAKIL GUBERNUR


IDRIS RAHIM

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
